



PUTUSAN
NOMOR 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perikanan, pekerjaan pedagang atribut, tempat tinggal di Jalan Trikora Komplek Makassar No. 5, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **PENGUGUT**;
melawan

, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perikanan, pekerjaan PNS Kabupaten Raja Ampat, tempat tinggal di Komplek Perumahan 200 PEMDA Kabupaten Raja Ampat, No. 78, Kelurahan Bonkawir, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 2 Desember 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



f

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 4 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trikora Komplek Makassar, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas PEMDA Kabupaten Raja Ampat, No. 78, beralamat di Kelurahan Bonkawir, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selama 6 (enam) tahun, kemudian pada bulan Nopember 2013 Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beragaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 7 Oktober 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **Rianti** dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan memiliki seorang anak perempuan bernama _____ tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat; dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus karena Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat yang berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain, sehingga Tergugat tidak memperhatikan lagi segala kebutuhan Penggugat sebagai istri sah Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2013, pada saat Penggugat mengetahui bahwa anak angkat Penggugat ternyata anak kandung Tergugat dengan perempuan selingkuhannya bernama Rianti, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah jujur kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



†

7. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013 Penggugat kembali ke Kabupaten Manokwari dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: tanggal 4 Maret 2007, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Makassar, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Syafri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Raja Ampat kemudian Penggugat pindah ke Manokwari;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak angkat, Penggugat dan Tergugat mengangkat anak yang awalnya diketahui bahwa anak tersebut adalah anak teman Tergugat namun ternyata anak tersebut adalah anak kandung Tergugat dengan perempuan lain (selingkuhan);
 - Bahwa Tergugat mengakui selingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut adalah orang Makassar;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yaitu setelah lebaran idul adha;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.  umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3
Pertambangan, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di Kampung
Makassar, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Raja Ampat kemudian Penggugat pindah ke Manokwari;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rianti dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan mempunyai anak bernama Khanza dan pada tanggal 20 Oktober 2013 Penggugat mengetahui bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Tergugat dengan perempuan selingkuhannya, akibatnya sejak 5 November 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan asli akta tersebut adalah akta autentik, selain itu isi bukti P tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, norma agama dan kesusilaan, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



sebagai alat bukti, sehingga bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/05/III/2007 tertanggal 4 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahmatia binti Baco dan Jumarland bin H. Usman Dalle, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain itu kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober 2013 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
3. Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



5. Bahwa Penggugat mengetahui jika anak angkat Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idul adha tahun 2013;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
8. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 4 Maret 2007 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2013 sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya dan bahkan anak angkat Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak setelah lebaran idul adha tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;



1

4. Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah sejak setelah lebaran idul adha tahun 2013 dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: ***"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"***;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (broken marriage), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درو المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang maka oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (terhadap Penggugat (;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.311.000,00 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH., dan SRIYANTO, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSA SHOLAWAT, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

SRIYANTO, SHI.,MH.

Ketua Majelis,



ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

MUSA SHOLAWAT, SHI.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 3.190.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 3.311.000,00 |

(tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0184/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)